

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya manusia, sebab pendidikan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan juga diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru, sehingga menjadi lebih produktif. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pada pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pada pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, paradigma wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dirubah menjadi hak belajar pendidikan dasar 9 tahun yang menjamin kepastian bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan minimal sampai lulus SMP. Adanya perubahan paradigma tersebut, pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana dan pendanaan demi terselenggaranya

pendidikan bagi seluruh warga negara, dengan diberikannya pendanaan oleh pemerintah dapat membantu untuk memperbaiki kinerja keuangan.

Menurut Fahmi (2014:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Apabila penggunaan dan pelaksanaan keuangan digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan yang sesuai dengan yang diperlukan maka sekolah tersebut dapat dikatakan efektif dan kinerja keuangannya pun akan baik. Salah satu sumber pendaan yang diterima oleh sekolah yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang biasanya diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan di alokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) adalah Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS).

Menurut Permendikbud juknis, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk meyediakan pendanaan biaya operasional non personalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain. Dalam penggunaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) tersebut, dana di prioritaskan untuk kebutuhan operasional nonpersonalia, bukan untuk investasi dan bukan untuk kesejahteraan Guru.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK dan SLB yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dibawah pengelolaan kementerian pendidikan dan kebudayaan, pemerintah daerah atau masyarakat yang telah terdata dalam data pokok pendidikan (dapodik). Satuan biaya yang diberikan oleh pemerintah yaitu dihitung dari jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Adapun waktu penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan setiap triwulan, yaitu januari-maret, april-juni, juli-september dan oktober-desember.

Akan tetapi bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami keterlambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal. Selain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang membantu untuk peningkatan kinerja keuangan ada juga Dana Penunjang Pendidikan (DPP).

Menurut Suheimy, Darwanis, dan Syukriy Abdullah, (jurnal ilmiah tahun 2016) Dana Penunjang Pendidikan (DPP) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat untuk sarana dan prasarana, selain itu Dana Penunjang Pendidikan (DPP) juga diambil 15% dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pertahun. Dengan jumlah presentase yang cukup minim maka dana tersebut tidak dapat mencukupi untuk menunjang fasilitas

pendidikan dengan baik, sehingga berakibat sangat sulit untuk berkembangnya suatu kualitas pendidikan.

Dana Penunjang Pendidikan (DPP) biasanya hanya digunakan untuk membantu sekolah dalam melaksanakan program kerja, serta pembiayaan honorium bagi pegawai dan guru. Selain itu jika ada pembiayaan yang lain biasanya sudah dimasukkan kedalam sebelas asnap yang diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dengan adanya dana bantuan tersebut bukan berarti dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan akan tetapi masih saja ada kekurangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka terdapat fenomena yaitu, pada Jum'at (03/05/2019), menurut Irfan (Operator SDN Babakan) menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh setiap sekolah harus digunakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yaitu yang terdiri dari 11 asnap, dan seharusnya digunakan secara transparan. Akan tetapi meskipun ada ketentuan tersebut masih saja terdapat beberapa kasus mekanisme pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak tersampaikan secara transparan dan tidak diperbolehkan sembarangan orang tau dana tersebut digunakan untuk apa saja.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana bantuan disetiap sekolah masih kurang mengedepankan prinsip transparansi. Menurut Chabib Soleh dan Heru Rohmansjah (2015:07) dalam skripsi Yunia Marwah prinsip transparansi adalah prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan. Prinsip transparansi pada dana BOS yaitu, sekolah secara berkala mengungkapkan informasi-informasi kepada masyarakat atau para pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat mengetahui berapa jumlah dana yang diterima oleh sekolah dan untuk apa saja dana tersebut digunakan.

Dengan demikian, sekolah seharusnya dapat menerapkan prinsip transparansi yang dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan sekolah kepada pihak eksternal dan sekolah juga harus mampu menjadi subjek pemberi informasi atas keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, serta konsisten. Sehingga dapat dipercaya oleh publik dan akan dinilai baik bahwa sekolah tersebut memang profesional dan tidak Korupsi. Jika sekolah tersebut sudah menerapkan prinsip transparansi maka akan secara mudah membentuk kinerja keuangan yang baik, dan akan mempersulit untuk penyelewengan penggunaan dana tersebut.

Dari uraian diatas terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu dari jurnal ilmiah dan skripsi sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul (Peneliti, Tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Penerapan akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan dana dana bantuan operasional sekolah (BOS) (Yunia Marwah 2018)	Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan dana (BOS) SDN 2 Pasiripis Kec. Surade, Kab. Sukabumi	Jumlah variabel dan tempat penelitian
2.	Pengaruh akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana	Akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan	Jumlah variabel

	bantuan operasional sekolah (BOS) terhadap peningkatan sarana prasarana (Desi Aprilianti, 2018)	dana (BOS) dalam peningkatan sarana prasarana masih belum efektif SMPN 1 Cibitung Kec. Cibitung, Kab. Sukabumi	dan tempat penelitian
3.	Pengaruh dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) terhadap kinerja sekolah (Suheimy, Darwanis, dan Syukriy Abdullah, 2016)	Fasilitas sekolah dan pengajaran sekolah mengalami peningkatan SMPN Sekota Banda Aceh	Jumlah variabel dan tempat penelitian

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019)

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek, variabel dan tempat penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) pada kinerja keuangan di SDN Babakan, dan SDN Manunggal Bhakti yang berada di Kecamatan Cibeureum. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) Terhadap Kinerja Keuangan” Studi Kasus SDN di Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang dipaparkan pada latar belakang, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang transparan.

2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) keluar tidak tepat waktu, sehingga mempengaruhi kinerja keuangan.
3. Bagi sekolah yang siswa nya sedikit sangat mempengaruhi untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga sulit untuk memperbaiki kinerja keuangan.
4. Dana Penunjang Pendidikan (DPP) tidak dapat mencukupi untuk menunjang fasilitas pendidikan yang berakibat sangat sulit untuk berkembangnya kualitas pendidikan.
5. Dana Penunjang Pendidikan (DPP) yang diterima sekolah sangat minim dan masih kurang sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang berkenaan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kinerja keuangan?
2. Bagaimanakah pengaruh Dana Penunjang Pendidikan (DPP) terhadap kinerja keuangan?
3. Bagaimanakah pengaruh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) terhadap kinerja keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan diatas maka untuk menjawab masalah tersebut peneliti menentukan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap peningkatan kinerja keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Penunjang Pendidikan (DPP) terhadap peningkatan kinerja keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana Penunjang Pendidikan (DPP) terhadap peningkatan kinerja keuangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu akuntansi yang berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) terhadap kinerja keuangan, sehingga penelitian ini dapat disajikan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian akuntansi pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) terhadap kinerja keuangan.

b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi kepala sekolah dalam mengelola dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP), dan diharapkan dapat memberikan saran-saran atau masukan bahwa pentingnya pengelolaan dana dengan benar dan diberikan kepada orang yang tepat sasaran.

c. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi perpustakaan dan bisa dijadikan bahan perbandingan penelitian bagi peneliti yang memiliki objek penelitian yang sama, selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa tingkat bawah.

d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.